

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan bagi perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui dan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Maka hal ini dibutuhkan seorang auditor eksternal untuk menganalisa laporan keuangan dengan lebih objektif menemukan dan mendeteksi apabila adanya penyimpangan dari peraturan perundang – undangan, kecurangan dalam penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh entitas perusahaan. Dalam auditing memiliki standar dan pedoman yang harus dilaksanakan oleh auditor selama proses auditnya, seperti kode etik audit eksternal yaitu harus menunjukkan kejujuran, objektivitas dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesinya, mempunyai loyalitas terhadap organisasi, kompetensi, menjaga kerahasiaan. SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. Mengingat peran dari auditor yang sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia usaha, peningkatan profesional auditor sangat penting untuk terus dilakukan dan auditor harus terus-menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya dengan mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan. Berdasarkan Standar Audit Profesional Akuntan Publik (SPAP), akuntan dituntut untuk dapat menjalankan setiap standar yang ditetapkan oleh SPAP tersebut. Standar-standar tersebut meliputi standar auditing, standar atestasi, standar jasa akuntan dan review, standar jasa konsultasi, dan standar pengendalian mutu. Untuk melakukan audit, harus ada informasi berupa bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) yang juga dapat digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi informasi, *Auditing* itu harus dilakukan oleh orang kompeten dan independen, Proses auditing sendiri dilakukan oleh auditor atau seorang akuntan publik. (Abiyya Salsabil 2020).

Kecurangan merupakan perbuatan tindakan menyesatkan yang sengaja dilakukan berupa penipuan atau menyesatkan pihak lain yang dapat membuat salah saji material saat pemeriksaan (Arens et al, 2010). Tugas auditor adalah memberikan tingkat kewajaran yang memadai terhadap laporan keuangan yang di terbitkan manajemen perusahaan. Tingkat kecurangan kemungkinan terjadi, karena adanya salah saji yang material dalam proses penyajian dan pelaporan kecurangan yang akan di interprestasikan dalam laporan keuangan audit. Audit laporan keuangan yaitu suatu pemeriksaan terkait evaluasi bukti-bukti laporan keuangan perusahaan untuk dapat diberikan opini atas laporan keuangan perusahaan oleh auditor (Rahmatika & Yunita, 2020). Tindak pidana kecurangan (*fraud*) saat ini sudah sering terjadi. Hal ini diselaraskan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga membuat para pelaku kecurangan (*fraud*) memiliki intelegensi yang tinggi untuk melakukan suatu tindak pidana kecurangan (*fraud*). Pengusutan tindak pidana kecurangan (*fraud*) dapat dilaksanakan diluar bidang hukum dengan dibantu oleh seorang ahli ekonomi. Adapun ahli ekonomi yang dapat membantu mengusut tindak pidana tersebut adalah auditor. Seorang auditor yang dapat memberikan bantuan yang berkaitan dengan tindak pidana kecurangan (*fraud*) disebut juga sebagai auditor investigatif (Mokhammad Ridwan Fauzi et all 2020).

Auditor independen harus memiliki sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit. Jika auditor dapat menjaga sikap independensinya, auditor tidak akan mengalami kesulitan atau tekanan dalam mengungkapkan adanya kecurangan, karena auditor tidak memihak atau tidak memiliki kepentingan dengan pihak manapun. Selain itu auditor juga dapat membatasi diri agar terhindar dari kecurangan-kecurangan yang ditawarkan oleh klien untuk berkompromi atas hasil akhir audit laporan keuangan. Dengan demikian semakin tinggi independensi auditor maka auditor akan bersikap semakin objektif dalam mengerjakan setiap proses audit sehingga dapat meningkatkan hasil kinerja lebih baik dalam hal mendeteksi kecurangan termasuk dalam meningkatkan tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan (Sanjaya, 2017). Dalam melakukan suatu audit atas laporan keuangan

perusahaan klien, auditor dituntut untuk memiliki sikap independen. Pada dasarnya, independensi merupakan suatu sikap dimana seorang individu tidak condong atau memihak pada pihak manapun. Sikap independen ditunjukkan dalam bentuk tidak ada hubungan yang khusus antara auditor dengan klien, tidak ada kepentingan apapun, dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain yang tidak berkaitan dengan audit (Lameng dan Dwirandra,2018). Auditor yang ahli jika tidak memiliki sikap independen, maka dalam mengumpulkan bukti ataupun informasi dalam mendeteksi kecurangan tidak akan berguna karena informasi atau bukti yang dipakai guna menemukan kecurangan tidak diungkapkan secara penuh sebab auditor bersikap tidak independen atau memihak klien. (Sania & Widaryanti 2019). Tanpa adanya independensi, auditor tidak berarti apa-apa, masyarakat cenderung tidak percaya akan hasil auditan dari auditor sehingga masyarakat tidak akan meminta jasa pengauditan dari auditor (Setyaningrum, 2010).

Auditor eksternal harus memiliki sikap kompeten, karena auditor dituntut memiliki keterampilan dan melaksanakan tugas dengan teliti dan cermat. Kompetensi adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki dan dipertahankan oleh auditor. (Wahyuni et al, 2021). Pendeteksian *fraud* dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi *fraud*. Kompetensi dalam penelitian ini adalah kompetensi yang diperoleh dari pendidikan formal, sertifikasi, pengetahuan, dan pengalaman auditor. (Rosiana, 2019). Hal ini diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negera (SPKN), yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan keterampilan dan kemampuan. Hal ini berarti auditor dituntut untuk memiliki keterampilan umum yang dimiliki auditor dan merencanakan serta melaksanakan pekerjaan menggunakan keterampilan dan kemampuan dengan cermat dan seksama. Penggunaan keterampilan dan kemampuan dengan cermat dan seksama, memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan (Sri Wahyuni HS et all 2021).

Pencegahan *fraud* tidak dapat lepas dari peran auditor. Sesuai dengan fungsinya dalam mencegah kecurangan adalah berupaya untuk mendeteksi sebab-sebab timbulnya kecurangan. Dalam mendeteksi kecurangan, masih ada keterbatasan-keterbatasan yang muncul dan akan menyebabkan kesenjangan atau *expectation gap* antara pemakai jasa auditor yang berharap agar auditor dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak mengandung salah saji dan telah mencerminkan keadaan yang sebenarnya (Wahyuni et al, 2021). Adanya upaya meminimalisir *fraud*, maka auditor dituntut untuk memahami dan mengerti jenis kecurangan, karakteristik serta cara mendeteksinya. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan antara lain dengan melihat tanda, sinyal, atau *Red Flags* (Bendera Merah) suatu tindakan yang diduga menyebabkan atau potensial menimbulkan kecurangan. *Red Flags* merupakan suatu kondisi yang janggal atau berbeda dari keadaan normal. Dengan kata lain, *Red Flags* merupakan petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa dan memerlukan penyidikan lebih lanjut. Meskipun timbulnya *Red Flags* tidak selalu mengindikasikan adanya kecurangan, namun *Red Flags* biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi sehingga dapat menjadi tanda peringatan bahwa kecurangan terjadi (Wahyuni et al, 2021).

Sikap independen ditunjukkan dalam bentuk tidak ada hubungan yang khusus antara auditor dengan klien, tidak ada kepentingan apapun, dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain yang tidak berkaitan dengan audit (Lameng dan Dwirandra, 2018). Dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku moral hazard diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor, sedangkan ternyata Mantan Chief Audit Executif Enron (Kepala internal audit) semula adalah partner KAP Andersen yang di tunjuk sebagai akuntan publik perusahaan yang mana itu melanggar kode etik yang berpengaruh kepada independensi auditor dalam mengaudit kliennya.

Menurut (Intan Eka Sari dan Fridagustina Adnantara, 2019). Kompetensi yang dimiliki auditor merupakan salah satu komponen penting dalam melaksanakan audit, karena kompetensi akan mempengaruhi tingkat keberhasilan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Kasus lainnya yang berkaitan dengan kompetensi auditor adalah Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan (2018) Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjatuhkan sanksi administratif kepada masing-masing Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia) terkait belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit-Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance. Fenomena senada yang diungkapkan oleh Adi Budiarmo (2019) akan ada sanksi yang menanti Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun Akuntan Publik (AP) terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar akuntansi dan audit yang berlaku di kode etik profesi. Terkait laporan keuangan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) pada periode 2017 dengan hasil investigasi terhadap laporan keuangan tersebut sudah keluar dan menyatakan ada temuan terhadap dugaan penggelembungan pos akuntansi senilai Rp 4 triliun serta beberapa dugaan lain.

Menurut (Salahuddin 2019) Upaya mengurangi serta mendeteksi *fraud* dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyebab terjadinya kecurangan tersebut, yaitu siapa pelaku yang terlibat, dan mengapa kecurangan tersebut bisa terjadi. Adanya upaya meminimalisir *fraud*, maka auditor dituntut untuk memahami dan mengerti jenis kecurangan, karakteristik serta cara mendeteksinya. Dalam laporan keuangan PT. Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang mengalami kerugian sebesar USD216,5 juta. Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan Kasus yang berkaitan dengan *Red Flags* adalah kecurangan laporan keuangan yang terjadi pada Garuda Indonesia Airlines, kasus ini berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang mengalami kerugian sebesar USD216,5

juta. Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria (saat ini sudah tidak menjabat) yang menganggap laporan keuangan tahun buku 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berpelat merah tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan (Hartono, 2019).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arsendy (2017) dan Ode et al., (2020) menunjukkan bahwa pengalaman audit berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Contohnya kasus Ernst & Young yang didenda sebesar US\$ 1 Juta atau sekitar Rp 13 miliar oleh Amerika Serikat pada tahun 2017. Kantor Akuntan Publik mitra Ernst & Young (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja dikenakan denda sebesar 13 miliar akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi yaitu PT Indosat Tbk (ISAT) atau Indosat Ooredoo pada tahun 2011, memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai. Temuan tersebut berawal ketika kantor akuntan mitra EY di Amerika Serikat melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi tersebut tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari empat ribu unit tower salular. Namun afiliasi EY di Indonesia tersebut merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian. Selain keahlian forensik, perusahaan itu melanggar kode etik yang berpengaruh kepada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk meneliti lebih lanjut permasalahan diatas dengan menggunakan judul **“PENGARUH INDEPENDENSI, KOMPETENSI AUDITOR DAN *RED FLAGS* TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN”** (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik Jakarta Pusat).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah *Red Flags* berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah mengenai independensi, kompetensi, *Red Flags* dalam mendeteksi kecurangan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk menguji pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
2. Untuk menguji pengaruh kompetensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
3. Untuk menguji pengaruh *Red Flags* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian mengenai persepsi auditor internal, auditor eksternal, efektivitas metode *Red Flags* untuk mendeteksi kecurangan ini adalah :

1. Dengan telah dilakukannya penelitian ini, diharapkan peneliti Bagi peneliti mampu menambah wawasan tentang auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dapat disebabkan oleh factor independensi, kompetensi dan *Red Flags*.

2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan dan wawasan dalam menghindari apabila ditemukan adanya tindak kecurangan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis seperti penulis lakukan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian , bukan hanya mengambil sampel pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah tertentu melainkan melakukan penelitian lebih luas sehingga diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasinya lebih tinggi.